



## BUPATI NGANJUK

K E P U T U S A N

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/702/K/426.101.02/2001

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KONSULTATIF/KOORDINASI REHABILITASI  
HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN NGANJUK

---

BUPATI NGANJUK

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sinergi dan rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Nganjuk diperlukan koordinasi antara instansi dan kelembagaan masyarakat terkait dalam wadah Tim Konsultatif/Koordinasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- b. untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim Konsultatif/Koordinasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 25 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk.

Memperhatikan : Surat Penetapan Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIK-S) Sumber Dana Reboisasi Kegiatan Pengembangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS Brantas Tahun Dinas 2001 Nomor 045/29/DIK-S/2001 tanggal 1 Januari 2001

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KONSULTATIF/KOORDINASI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN NGANJUK

PERTAMA : Membentuk Tim Konsultatif/Koordinasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kabupaten Nganjuk dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Konsultatif/Koordinasi adalah:


1. Melakukan koordinasi penyelenggaraan dan pengembangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
2. Membantu pelaksanaan Sosialisasi dan Prakondisi kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
3. Membantu memfasilitasi penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
4. Membantu melakukan kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan kepada masyarakat.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIK-S Sumber Dana Reboisasi Kegiatan Pengembangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS Brantas Tahun Dinas 2001 dan atau Sumber Anggaran lainnya yang sah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juli 2001 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 4-6-2001

  
BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan ~~/~~ Drs. SOETRISNO R, M. Si  
kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala Balai Rehabilitasi  
Lahan dan Konservasi Tanah  
Brantas di Surabaya
2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten  
Nganjuk
  3. Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten  
Nganjuk
  4. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan  
Daerah Kabupaten Nganjuk.
  5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Nganjuk
  6. Sdr. Anggota Tim yang bersang-  
kutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Nganjuk

Nomor : 188/702/K/466. Lot. 04/und


Tanggal: 4-6-2001

---

SUSUNAN TIM KONSULTATIF/KOORDINASI  
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN  
KABUPATEN NGANJUK

---

1. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Nganjuk.
2. KETUA : Kepala Sub Dinas Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan, Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Nganjuk
3. SEKRETARIS : Kepala Seksi Rencana Umum Kehutanan, Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Nganjuk
4. ANGGOTA :
  - a. Kepala Seksi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda Kabupaten Nganjuk.
  - b. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi, Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Nganjuk
  - c. Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan, Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Nganjuk
  - d. Kepala Seksi Reboisasi, Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Nganjuk.

  
BUPATI NGANJUK

ttd.

  
Drs. SOETRISNO R, M.Si